

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	16
C. Keaslian Penelitian.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian.....	18
1. Kegunaan Akademik	19
2. Kegunaan Praktis	19

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	20
1.	Tinjauan Umum tentang Notaris.....	20
a.	Sejarah Notaris.....	20
b.	Pengertian Notaris.....	25
c.	Tugas dan Kewenangan Notaris.....	26
2.	Tinjauan Umum Tentang Lembaga yang berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris.....	31
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris.....	41
4.	Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	42
a.	Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	42
b.	Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	43
c.	Tata cara pengajuan gugatan atau permohonan <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi.....	45
d.	Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris.....	50
BAB III	Metode Penelitian	54
1.	Sifat Penelitian	54
2.	Bahan Penelitian	55
a.	Jenis dan Sumber Data.....	55
b.	Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitan.....	57
3.	Cara Pengumpulan Data	58
4.	Alat Pengumpulan Data	58
5.	Jalannya Penelitian	58

6.	Analisis Data	60
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A.	Pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang telah melakukan tindak pidana setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013	61
B.	Peran MPD dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi Notaris yang telah melakukan tindak pidana dan status hukum Jabatan Notaris bagi Notaris yang telah dipidana	127
BAB V	PENUTUP.....	151
A.	Kesimpulan.....	151
B.	Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....		157
A.	Buku.....	157
B.	Peraturan Perundang-Undangan.....	158
C.	Majalah.....	159